

**MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 41 TAHUN 2004**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

NUR AZIZAH S.

17 0303 0077

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 41 TAHUN 2004**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

NUR AZIZAH S.

17 0303 0077

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Azizah S.
Nim : 17 0303 0077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 September 2024
Yang membuat pernyataan.





Nur Azizah S.
NIM. 17 0303 0077

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang ditulis oleh Nur Azizah S. NIM 17 0303 0077, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Penguji I | () |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si | Penguji II | () |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I. | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 000



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hokum dalam bidang hokum ekonomi syariah pada Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tua tercinta yang telah menghadap Yang Maha Kuasa, Ayahanda Alm. Samrud dan Ibunda Almh. Saida yang sangat luar biasa telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga akhir hayat mereka dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudaraku yang

telah membantu mendoakanku Mudah-Mudahan Allah swt Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. yang telah mengangkat kualitas kampus
2. Dr. Muhammad Tahmid, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA serta Wakil Dekan III Muhammad Darwis, S.Ag., M.A.
3. Fitriani Jamailuddin, S.H., M. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hardianto, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI. selaku Pembimbing I dan Muhammad Fachrurazy, S.EI., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Haris Kulle, M.Ag. selaku penguji 1 dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. Selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Penasihat Akademik.

7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan penyusunan skripsi.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta yang telah menghadap Yang Maha Kuasa, Ayahanda Alm. Samrud dan Ibunda Almh. Saida yang sangat luar biasa telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga akhir hayat mereka dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita dalam syurga-Nya kelak. Aamiin.
10. Kepada kedua kakakku tersayang Muh. Nur Said Samrud dan Sunarwan Samrud yang men-support, mengingatkan dan memberi motivasi agar semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada keluargaku lainnya yang tidak bisa kusebutkan namanya satu persatu. Terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
12. Kepada sahabatku terkasih yang tidak bisa kusebutkan namanya satu persatu terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan
13. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas HES C),

teman-teman yang selama ini membantu, memberi support dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 02 Agustus 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَؤُلَ : *hauḥal*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ ١

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *urfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *al-fādilah*

الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا *inā*

نَجِينَا *inā*

الْحَقِّ *qq*

نُعْمٍ : *nu'ima*

عَدُوٍّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ـِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ *ī* (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٍّ *abī* (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ *msu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ *zalah* (bukan *az-zalzalalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ *nurūna*
النَّوْعُ *rau'*
شَيْءٍ : *syai'un*
أَمْرٌ *rtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ

dīnullāh billāh

Adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

اللَّهُ هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viv
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II PEMBAHASAN	8
A. Kajian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	10
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Sumber Bahan Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Manajemen Wakaf dalam Perspektif Islam	45
B. Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004.....	62

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Maidah/5	16
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Baqarah/2	17

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan HR Bukhari	18
--------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Pikir	29
--------------------------------	----

ABSTRAK

Nur Azizah S., 2014. "*Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004*", skripsi program studi hukum ekonomi syariah intitut agama islam negeri palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hamzah K., M.HI. dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam dan untuk mengetahui manajemen wakaf dalam perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka yakni membandingkan dan mengevaluasi teori-teori yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain.

Hasil dari penelitian ini adalah manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menunjukkan sinergi yang kuat antara prinsip" syariah dan ketentuan hukum nasional dalam mengelola wakaf. Dalam hukum islam menggarisbawahi pentingnya amanah, transparansi dan keberlanjutan dalam mengelola wakaf. Dimana harta yang diwakfkan harus dipilih dengan hati-hati agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada penerima wakaf dan sejalan dengan ajaran islam yang menekankan pentingnya memberikan yang terbaik dalam amal jariyah. Sementara dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan, pengembangan dan pengawasan harta wakaf. Undang-undang ini menetapkan bawa nazhir sebagai pengelola wakaf harus menjalankan tugasnya dengan prinsip amanah, professional dan transparansi.

Kata Kunci : Manajemen Wakaf, Hukum Islam, Undang-Undang

ABSTRACT

Nur Azizah S., 2024. *“Waqf Management in the Perspective of Islamic Law and Law No. 41 of 2004”*, thesis of the Sharia Economic Law Study Program at the Palopo State Islamic Religious Institute's Supervised by Prof. Dr. Hamzah K., M.HI. and Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

This thesis discusses Waqf Management from the Perspective of Islamic Law and Law no. 41 of 2004. This research aims to understand waqf management from the perspective of Islamic law and to understand waqf management from the perspective of Law no. 41 of 2004. This research uses a qualitative approach with a library study type of research, namely comparing and evaluating theories obtained from books, journals, magazines, newspapers and others.

The results of this research are waqf management from the perspective of Islamic law and Law no. 41 of 2004 concerning waqf shows a strong synergy between sharia principles and national legal provisions in managing waqf. Islamic law underlines the importance of trust, transparency and sustainability in managing waqf. Where the assets donated must be chosen carefully in order to provide maximum benefits to waqf recipients and in line with Islamic teachings which emphasize the importance of providing the best in charity. Meanwhile, Law No. 41 of 2004 provides a clear legal framework for the management, development and supervision of waqf assets Waqf managers must carry out their duties with the principles of trust, professionalism and transparency.

Keyword : Waqf Management, Islamic Law, Contitution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen wakaf menjadi salah satu solusi problem sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, karena akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).¹ Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata kegamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan kondisi rill persoalan kesejahteraan karena sangat penting.

Krisis ekonomi yang dialami masyarakat saat ini secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw. karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad saw. Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan

¹Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 1.

wakaf adalah Rasulullah saw. ialah wakaf tanah milik Nabi Muhammad saw. untuk dibangun Masjid.²

Sesungguhnya gagasan wakaf memiliki tiga potensi besar, yaitu; Pertama, perbuatan wakaf didasarkan pada semangat kepercayaan (*trust*) yang sangat tinggi dari seorang wakif kepada nadhir. Kedua, aset wakaf merupakan kepemilikan Allah swt., dengan kata lain memiliki aspek teologis, sehingga tidak boleh dihibahkan, dijual tapi dapat memberikan manfaat secara abadi. Ketiga, tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.³ Wakaf menurut hukum Islam adalah sunnah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunahkan, sebagaimana firman Allah dalam penggalan ayat Q.S. Ali-Imran: 92 berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ...

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya...”⁴

Ayat tersebut secara umum memberikan pengertian infaq untuk tujuan kebaikan. Dan wakaf merupakan salah satu cara menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan juga. Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa.

²M Huda, & A. Fauzi, “Sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif Hukum Islam (studi kasus di masjid Islamiyah Nalumsari Jepara”); *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 1, No. 2 (2019), 46. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058>. diakses pada 13 Maret 2024

³Kementerian Agama RI., *Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*, (Jakarta, 2015), 4.

⁴Kementerian Agama RI., *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2018), 62.

Lahirnya Undang-Undang wakaf memberikan harapan kepada semua dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan hanya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat.⁵ Akibatnya, praktik wakaf di berbagai Negara mengalami dinamika dan variatif sesuai dengan konteks Negara-negara yang mempraktikannya. Sebagai kekuatan ekonomi Islam dengan tujuan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syari'ah Islam.⁶ Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya.

Manajemen pengelolaan menempati tempat paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif harus menonjolkan sistem manajemen yang profesional.⁷

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang

⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 7.

⁶Kementerian Agama RI., *Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*, 5.

⁷Jodi Eriyanto & Siti Aisyah, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif"; *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 1, No. 2, (1967), 56.

bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.⁸

Dari data yang diketahui, tanah wakaf yang ada di desa maupun di kota sangat luas. Potensi yang demikian itu seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang kemakmuran dan kesejahteraan umum sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam sejarahnya, wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi masyarakat muslim. Meskipun pengalaman sejarah cukup panjang dalam pengelolaan wakaf, namun masih dijumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf belum mencapai hasil yang diharapkan. Wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat belum terwujud.⁹

Harta wakaf sebagai institusi sosial Islam, pada hakikatnya mempunyai posisi yang sama dengan zakat dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi Artinya, penggunaan harta wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti: masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan pengembangan lembaga pendidikan. Dalam perspektif bisnis, wakaf, termasuk wakaf tunai (*cash* wakaf) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti: pertanian, pertambangan, *realestate*, *office building*, hotel, restoran, dan sebagainya.

⁸Ros Malasari & Irvan Iswandi, "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)"; *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 2, (2021), 629–648 . <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>. diakses pada 13 Maret 2024.

⁹Riyanto, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak)"; *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2, (Desember, 2018), 333. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967>. diakses pada 13 Maret 2024.

Kondisi perwakafan di Indonesia saat ini tengah di hadapkan oleh beberapa masalah. *Pertama*, pemahaman nazir tentang wakaf produktif masih kurang; fikih wakaf kontemporer belum berkembang; dan orientasi pengelolaan wakaf kepada kelompok atau masyarakat lokal juga kurang. *Kedua*, masyarakat kurang memahami wakaf produktif dan kurang kepercayaan terhadap nazir. *Ketiga*, pengaturan wakaf belum efektif sebagai akibat dari pemahaman yang tumpang tindih antara wakif, nazir, dan regulator wakaf. *Keempat*, kepedulian dan pemahaman tentang wakaf masih terbatas pada wakif dan nazir. *Kelima*, nazir dan wakif masih banyak yang belum peduli dengan hukum positif perwakafan, kecuali dalam sedikit hal seperti soal sertifikasi wakaf. *Keenam*, pengaturan, pengawasan, dan pembinaan pengelolaan wakaf belum efektif, seperti antara lain karena adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.¹⁰ Padahal secara umum dan khusus ketentuan-ketentuan wakaf ini telah dijelaskan dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004 dan buku Fiqih Wakaf. Yang menjadi permasalahan lain adalah kurangnya minat baca dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan wakaf sebagaimana mestinya.

Harta wakaf ini pada prinsipnya adalah milik umat dan manfaatnya akan dikembalikan kepada umat. Idealnya, keberadaan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf adalah tanggungjawab kolektif seluruh masyarakat. Keberhasilan pengelolaan wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan

¹⁰Nurkaib, <https://www.bwi.go.id/1360/2015/09/09/inilah-kondisi-perwakafan-indonesia-saat-ini/> diakses pada 01 April 2024.

wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi.¹¹ Peneliti ingin megungkap perspektif hukum Islam dan UU tentang pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan agama dan Negara guna untuk memberikan manfaat dan gambaran pengelolaan wakaf yang seharusnya dilaksanakan, sehingga peneliti mengangkat judul *“Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimanakah tinjauan manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimanakah tinjauan manajemen wakaf dalam perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka diajukan tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui manajemen wakaf dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

¹¹Riyanto, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak)”; 333.

Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai optimalisasi pengelolaan atau manajemen wakaf yang sesuai dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

2. Manfaat Praktis

Berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus yayasan, Kementerian Agama, dan umat Islam secara umum tentang bagaimana mengelola wakaf dengan baik dan benar sesuai dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (*prioresearch*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.¹²

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fachrurrazy, *Potential for Digital-Based Productive Waqf Development (Case Study of Datuk Sulaiman ModernIslamic Boarding School and Muhammadiyah Boarding School) in Palopo City, South of Celebes.*¹³

Dalam penelitian tersebut peneliti menekankan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prosedur pengelolaan wakaf produktif berbasis digital sesuai yang ada peraturan pengembangan wakaf produktif dalam Islam pesantren di Kota Palopo. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pengelolaan wakaf produktif berbasis digital dengan menggunakan metode penelitian deskriptif empiris dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah Pondok Pesantren Datuk Sulaiman (PMDS) dan Pondok Pesantren Muhammadiyah mempunyai potensi besar

¹² Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro:Stain Jurai Siwo Metro, 2011), 27.

¹³ Muhammad Fachrurrazy, dkk. "Potential for Digital-Based Productive Waqf Development (Case Study of Datuk Sulaiman ModernIslamic Boarding School and Muhammadiyah Boarding School) in Palopo City, South of Celebes"; *Al-falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 7, No. 1, (2022), 1. 10.29240/alfalah.v7i1.3840, diakses pada 11 Maret 2024.

untuk mewujudkan Gerakan ekonomi dan kemandirian dengan konsep wakaf produktif di pondok pesantren. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dikarenakan dalam penelitian ini menekankan manajemen wakaf dalam perpektif hukum Islam dan UU Tahun 2004, sedangkan peneliti tersebut menjelaskan strategi pengelolaan wakaf berbasis digital, akan tetapi memiliki kesamaan yakni membahas tentang manajemen atau pengelolaan wakaf dalam hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Shelda Mustika Burhanudin, *Peningkatan Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Hukum sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Berlandaskan Keadilan*.¹⁴

Dalam penelitian tersebut peneliti menekankan upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan hidup tetap terjaga adalah dengan menerapkan wakaf lingkungan hidup, yaitu wakaf hutan. Peneliti fokus tentang sistem pengelolaan wakaf hutan yang cenderung sama seperti pengelolaan wakaf pada umumnya, sehingga regulasi yang diterapkan masih berlandaskan pada aturan hukum wakaf yang berlaku. Penelitian ini berbeda dengan yang akan diteliti peneliti, dikarenakan dalam penelitian ini membahas tentang manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 akan tetapi memiliki kesamaan membahas tentang hukum wakaf yang berlaku.

¹⁴Shelda Mustika Burhanudin, "Peningkatan Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Hukum sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Berlandaskan Keadilan"; *Islamic Business Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 1. <https://journal.uinjkt.ac.id>. diakses pada 12 Maret 2024.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zaldi dan Dhiauddin Tanjung, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya wakaf dari sudut pandang hukum positif dan Islam, terfokus pada nazir wakaf dapat memobilisasi sumber-sumber wakaf dari umat Islam dan mendistribusikannya dengan benar. Penelitian ini sama dengan yang akan diteliti peneliti, dikarenakan dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam tetapi letak perbedaan terdapat pada salah satu variabel, yakni hukum wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004.

B. Deskripsi Teori

1. Wakaf dalam Hukum Islam

a. Pengertian Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabiiillillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari kalimat *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Menurut ahli fiqih bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata Waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri.

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “tetap berdiri”. Kata “*waqafa – yaqifu – waqfan*” sama artinya dengan “*habasa – yahbisu –*

¹⁵Zaldi dan Dhiauddin Tanjung, “Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”; *Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 1. (April, 2023). 1. 10.37274/rais.v7i1.685. diakses pada 13 Maret 2024.

tahbisan".¹⁶ Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian antara lain : al-khayr (secara harfiah berarti kebaikan)¹⁷, shadaqah jariyah¹⁸, dan *al-habs*.¹⁹ Sedangkan secara terminologi atau harfiyah, wakaf mempunyai beberapa definisi yang sering diungkap oleh para ulama'.

Menurut Istilah Ahli Fiqih, para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

1) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakif wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.²⁰

2) Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si

¹⁶Muhammad al-Khatib, *Al-Iqna'*, (Bairut : Darul Ma'rifah, t.t), 26. dan Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.t), 7599.

¹⁷Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*, (Semarang : Toha Putra, t.t), Juz I, 319.

¹⁸Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut : Darul Kitab al-Alamiyyah, t.t), Juz III, 1255.

¹⁹Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Mesir : Maktabah Kuliyyah al-Azhariyyah, t.t), Juz III, 51.

²⁰Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), Juz IV, 417.

wakif meninggal dunia, harta wakaf tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya.²¹

3) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Karena harta yang sudah diwakafkan sudah menjadi milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.²²

4) Mazhab Hanbali

Wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan hasilnya pada kebajikan, selanjutnya ta'rif yang lebih lengkap diberikan oleh Musa bin Ahmad al-Hajjadi, bahwa wakaf adalah tindakan orang dewasa yang cakap. bertindak menurut hukum untuk menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan memiliki karakter lestari dengan memutuskan berbagai transaksi serta menyalurkan pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt.²³

²¹Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, (Bairut : Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), Jilid 6, 190

²²Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu*, (t.tp : Darr Ihya al-Turats al-Arabi, 1995), Juz XVI, 243.

²³Al-Bahuti, *Kasysyafa al-Qina'*, (Bairut : Darr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 293

Dari beberapa pendapat ahli fikih di atas mendefinisikan mengenai wakaf adalah adanya perbedaan baik dari segi kepemilikan harta wakaf, hakikat wakaf, aspek kontinuitas waktu, dzat yang diwakafkan, pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf itu sendiri. Titik persamaan dari masing-masing definisi itu adalah ”*Habsul mali yumkinu al intifa’u bihi ma’a baqa’i ainihi ’ala mashrafih mubahin*” (Menahan harta yang bisa disalurkan kepada jalan yang dibolehkan).

b. Dasar Hukum Wakaf dalam Islam

Berikut dalil Al-Qur’an dan Hadis yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf.

1) Ayat Al-Qur’an dalam Q.S. Al-Baqarah/2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^{٢٤}
وَالْحَبِيبِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا لَا تَيَمَّمُوا آ آ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^{٢٥} وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.²⁴

Ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut.

Yang pertama digarisbawahinya bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi tidak semua harus dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran. Selanjutnya yang

²⁴Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, 45.

dinafkahkan itu adalah hasil dari usaha kamu dan apa yang kami, yakni Allah keluarkan dari bumi. Tentu saja hasil usaha bermacam-macam, bahkan setiap hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dan keanekaragamannya. Semuanya dapat dinafkahkan. Sekali lagi pilihlah yang baik-baik dari apa saja yang dinafkahkan.²⁵

2) Ayat Al-Qur'an dalam Q.S. Ali Imran/3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”²⁶

Dalam ayat ini terkandung anjuran, peringatan, dan perintah untuk melakukan infaq di jalan Allah swt. kepada orang yang lebih membutuhkan.²⁷

Dalam ayat di atas terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf.²⁸ Selanjutnya dalam beberapa ayat lain dijelaskan manfaat dan keutamaan memberi infaq, sedekah, atau wakaf.

3) Hadis Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum lainnya terdapat dalam sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad saw. Yang berbunyi sebagai berikut :

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-mishbah : pesan, kesan dan keserasian al-quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 576.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 62.

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Jus 1*, terjemahan K. Anshori Umar Sitanggal, dkk. (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1992), 364.

²⁸ Ahmad Mukhlisin, dkk. “Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)”. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2018), 18. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.620>. diakses pada 13 Maret 2024.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا لِمَوْعُودِهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامِ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat (HR. al-Bukhari)”.²⁹

Hadis menerangkan tentang keutamaan wakaf, yaitu bahwa suatu harta yang telah diwakafkan maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta itu akan menambah amal kebaikan orang yang mewakafkan.³⁰

Hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri. Sedangkan menurut istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan, dengan demikian tanpa rukun sesuatu tidak akan dapat berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam

²⁹ Abu Abdillah al-Bukhary, Sahih al-Bukhari, hadis No. 1621 dalam CD program Mausuh Hadis al-Syarif, 1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

³⁰ Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al-asqalani, *Hadyu Al-Sari Muqaddimah Fath Al Bari*.
Berut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, II.

mempunyai beberapa rukun. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 (empat), yaitu:³¹

- a) Wakif (orang yang mewakafkan sebagian hartanya).
- b) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan).
- c) Mauquf „Alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf).
- d) Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

2) Syarat Wakaf

Adapun syarat untuk orang yang melaksanakan wakaf menurut al-Kabisi yang dikutip oleh Jaharuddin, seorang Wakif harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu:

- a) Karena wakaf merupakan bentuk dari sumbangan, maka Wakif haruslah pemilik dari harta yang disumbangkannya. Untuk itu, seorang Wakif harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum.
- b) Karena wakaf merupakan penyerahan hak pada orang lain, maka pengelolanya juga dari pihak atau orang yang diberikan hak tersebut. Untuk itu, pihak atau orang yang diberikan hak harus memenuhi dua perkara, (a). Hendaknya tidak ada ikatan utang dengan pihak pewakaf. (b). Tidak dalam kondisi sakit parah yang bisa mengakibatkan kematian.³²

Menurut Fathurrohman yang dikutip oleh Jaharuddin, orang yang mewakafkan atau Wakif harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

³¹Al-Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah,t.t), II, 377.

³²Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cetakan I, (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 35.

- a) Wakif harus orang yang merdeka dan pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah wakaf apabila wakif-nya seorang hamba, sebab dia bukan pemilik harta tersebut. Begitu juga tidak sah jika wakif mewakafkan harta milik orang lain atau harta hasil curian.
- b) Wakif harus berakal sehat. Berkaitan dengan hal ini, tidak sah wakaf jika wakif-nya orang gila karena dia termasuk orang yang kehilangan akal, orang yang dungu, atau orang yang kurang sempurna akalnya. Di samping itu, tidak sah wakaf jika wakif lemah atau tidak sehat akalnya karena menderita sakit atau sudah tua. Keadaan ini diperlukan karena pelepasan hak itu, termasuk salah satunya wakaf, memerlukan keharusan akal sehat dan pertimbangan yang matang.
- c) Orang yang berwakaf itu telah baligh. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang wakif-nya anak kecil, baik dia itu berakal atau tidak karena baligh dipandang oleh fuqaha sebagai indikasi telah sempurnanya akal seseorang dan terjadinya tabarru, yaitu kemampuan melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materil. Baligh itu menurut fuqaha tandanya apabila seseorang telah ihtilam atau mimpi atau telah berumur 15 tahun. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat seseorang dipandang telah baligh apabila telah berumur 17 tahun.
- d) Wakif itu harus rasyid (lebih berilmu atau lebih tua umurnya) yang berkaitan dengan seluruh tindakan hukum yang berhubungan dengan harta benda. jadi, orang yang telah bersifat rasyid, dia tidak bertindak lalim karena kebodohan, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf itu

dilaksanakan oleh walinya. Oleh karena itu, jumbuh menganggap tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang yang bodoh, bangkrut atau lalai. Adapun Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf tidak dapat berlangsung jika wakif-nya orang yang berhutang atau bangkrut kecuali bila dihadiahkan oleh pemberi hutang.³³

Harta yang diwakafkan itu sah dipindah milikkan, apabila memenuhi beberapa persyaratan.

- a) Harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga.
- b) Harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik tidak sah.
- c) Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). Tidak boleh mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan atau digadaikan kepada pihak lain.
- d) Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).

Adapun jenis benda yang diwakafkan ada tiga macam yaitu:

- a) Wakaf benda tak bergerak (diam), seperti tanah, rumah, toko, dan semisalnya. Telah sepakat para ulama tentang disyariatkannya wakaf jenis ini.

³³Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif*, 36.

b) Wakaf benda bergerak (bisa dipindah), seperti mobil, hewan, dan semisalnya. Termasuk dalil yang menunjukkan bolehnya wakaf jenis ini adalah hadits:

“Adapun Khalid maka dia telah mewakafkan baju besinya dan pedang (atau kuda)-nya di jalan Allah Ta’ala” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

c) Wakaf berupa uang

Adapun syarat-syarat untuk orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaih*) yakni:

a) Penerima ditentukan pada pihak tertentu (*mu’ayyan*), yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu’ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan lit-tamlik*), maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

b) Penerima tidak ditentukan (*ghaira mu’ayyan*), maksudnya tujuan berwakaf tidak ditentukan secara terperinci, tapi secara global. Misalnya seseorang berwakaf untuk kesejahteraan umat Islam, orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Karena wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja, maka syarat penerima wakaf itu haruslah orang yang dapat menjadikan wakaf itu untuk kemaslahatan yang mendekatkan diri kepada Allah.

Adapun syarat-syarat *Shigah* (lafaz ikrar wakaf) yang diucapkan dengan hati yang ikhlas adalah sebagai berikut:

- a) Lafaz ikrar harus berisi kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf (*ta'bid*). Tidak sah kalau ucapan wakaf dibatasi dengan waktu tertentu.
- b) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- c) Ucapan itu bersifat pasti dan jelas (*sharih*) yang berarti wakaf dan tidak mengandung makna lain.
- d) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik kepemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat *ghaira tammah*.³⁴

d. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif adalah harta

³⁴<https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya>, diakses pada 25 Februari 2024.

benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf. Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah swt.³⁵

³⁵Jodi Eriyanto & Siti Aisyah, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif"; *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 1, No. 2, (1967), 57.

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuwan dan menjadi bahan kajian intensif.

Di berbagai Negara, wakaf uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi masalah di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah pengelolaannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu timbulnya gagasan adanya wakaf uang diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi.

2. Wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004

Berikut pembahasan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang konsep, ketentuan-ketentuan umum tentang wakaf yang dilaksanakan khususnya di Indonesia.³⁶

a. Pengertian Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepadanya itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

³⁶Badan Wakaf Indonesia, *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: etc., 2007), 1.

b. Pengaturan Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga kemauan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf khususnya dalam BAB V Pasal 43. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Dalam undang-undang ini, pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Sedangkan

hal baru yang juga terdapat dalam undang-undang ini dan tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). I). BWI adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-undang ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nazdir. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan nazdir dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazdir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazdir berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan public independen.³⁷

³⁷Ahmad Mukhlisin, dkk. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", 20.

3. Hikmah Wakaf

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah Swt kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah). Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung dalam wakaf ini, antara lain:

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh *ditassarufkan*, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.
- b. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah swt.
- c. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual dan pembangunan segi fisik. Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan umat, maka Nabi Saw. sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun

dan kuda milik mereka serta harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat Islam umumnya.³⁸

4. Objek Wakaf (Benda Wakaf)

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda baik bersifat tetap (al-Uqar), maupun bergerak (al-Manqul) seperti perlengkapan rumah, mushahif, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, al-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak sah untuk dijadikan objek wakaf.

Sebagai salah satu dari reformasi hukum adalah lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 16 Ayat (1) sampai (3) menyebutkan bahwa objek wakaf (benda wakaf) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:³⁹

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri atas tanah.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁸Qodariah Barkah, dkk. (2020). *Fiqih Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 32

³⁹A. H. Naim, "Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Positif di Indonesia", *Jurnal ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4, No. 2, 245 . <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3044> diakses pada 02 Juni 2024.

e. Benda tidak bergerak lain dengan ketentuan Syariah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak meliputi:

- a. Uang
- b. Logam Mulia
- c. Surat Berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas Kekayaan Intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsep Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari berbagai bahasa, yang pertama yaitu dari bahasa Prancis kuno yakni *menagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Lalu, dalam bahasa Italia, yaitu *meneggiare* yang memiliki arti mengendalikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *to manage* yang artinya mengelola atau mengatur. Adapun definisi manajemen secara etimologis dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah aktivitas mengatur atau mengelola.⁴⁰

Mary Parker Follet menyatakan Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota

⁴⁰ Roni Angger Aditama, Pengantar Manajemen (Kepanjen: AE Publishing, 2020). 1.

organisasi dan penggunaan sumber daya- sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴¹

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif.⁴² Dengan demikian manajemen dapat disimpulkan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Fungsi Manajemen

Menurut T. Hani Handoko, fungsi manajemen terdiri atas 3 (tiga), yaitu:⁴³

- 1) Untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa setiap organisasi pasti memiliki visi, misi, serta tujuan. Manajemen dalam hal ini membantu bagaimana mewujudkannya.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Adapun yang kita ketahui bahwa di dalam organisasi memiliki keanekaragaman, semisal dalam hal ini sumber daya manusia meliputi pemikiran, persepsi, sudut pandang, metode, dan lain sebagainya. Perbedaan itu memicu adanya pertentangan atau

⁴¹ Nuning Nurma Dewi, *Pengantar Manajemen* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

⁴² Rahmat Laan, Fauziah Lamaya Burhanuddin Gesi, "Manajemen Dan Eksekutif," *Jurnal Manajemen* 3, no. 2 (2019): 53, <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jm/article/view/62>.

⁴³ Aditama, *Pengantar Manajemen*.

perselisihan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya manajemen, maka semaksimal mungkin berusaha untuk menciptakan proses kerja yang kondusif, hubungan kerja harmonis antara satu dengan lainnya, sehingga tujuan organisasi akan segera bisa tercapai.

- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Sebuah organisasi dalam pelaksanaannya menuntut semua sumber daya yang dimiliki untuk dapat efektif dan efisien. Hal ini menjadi penting dikarenakan organisasi mengharapkan semaksimal mungkin bisa mengurangi biaya dengan mengoptimalkan proses dan hasil kerja dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

h. Macam-Macam Manajemen⁴⁴

- 1) Manajemen Produksi. Manajemen produksi merupakan bidang manajemen yang memiliki fungsi untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan. Dalam mengelola kegiatannya, pihak manajemen produksi membuat keputusan- keputusan untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan apa yang direncanakan.
- 2) Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan merupakan bidang manajemen yang berfokus pada pengendalian dana dan keuangan perusahaan, termasuk juga pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai

⁴⁴ Niki Kosasih, *Pengantar Manajemen* (Bogor: Guepedia, 2022).

kegiatan perencanaan, pemeriksaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, pengendalian dan juga penyimpanan dana yang dimiliki sebuah perusahaan atau organisasi.

- 3) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan bidang manajemen yang berfokus pada kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen ini mempelajari cara mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja yang dimiliki individu secara efektif dan efisien serta digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan.
- 4) Manajemen Strategi. Manajemen strategi merupakan bidang manajemen berupa seni atau ilmu penyusunan, penerapan, mengimplementasikan dan pengevaluasian keputusan lintas fungsional sehingga memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan dalam sebuah organisasi, yang membuat dan mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan.
- 5) Manajemen Informasi. Manajemen informasi merupakan bidang manajemen berupa pengelolaan data yang terdiri dari proses mencari, menyusun, proses klasifikasi serta memperlihatkan semua data yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Hasil dari manajemen informasi yang sudah diolah dan disajikan nantinya akan dapat dijadikan

sebagai landasan untuk mengambil keputusan oleh manajemen perusahaan secara umum.

6. Manajemen Wakaf Masjid Al Irsyaf Lagalung

1. Pengertian Masjid

Masjid merupakan istilah yang ditujukan untuk menyebut tempat ibadah umat Islam. Kata ‘masjid’ berasal dari bahasa Arab, sajada yang artinya bersujud. Adapun masjid berarti tempat untuk bersujud. Jadi, masjid merupakan bangunan atau rumah yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ibadah keagamaan umat Islam (sebutan untuk orang yang beragama Islam).⁴⁵

2. Fungsi Masjid

Fungsi masjid ada beberapa macam, yakni tempat ibadah kaum muslimin, ciri eksisnya kaum muslimin di kawasan tersebut, majlis ilmu, madrasah. Selain itu masjid pun memiliki fungsi sosial, ekonomi, bahkan politik yang sejalan dengan ruh fi sabilillah. Sehingga ketika merancang bangunan masjid haruslah selain memperhatikan kepantasan peruntukan dan keindahan, diperhatikan pula fungsi dari bangunan itu dan disesuaikan dengan berbagai rencana kemakmurannya.⁴⁶

Manajemen pengelolaan wakaf masjid yang efektif melibatkan beberapa aspek kunci seperti perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, serta pelaporan dan akuntabilitas. Berikut adalah bagaimana manajemen pengelolaan wakaf masjid **Al Irsyaf Lagalung**:

⁴⁵ Teguh Purwantari, Masjid (Jakarta: Kanak, 2023). h. 1.

⁴⁶ Zae dan Wawan Shofwan Sholehuddin Nandang, Masjid Dan Perwakafan (Bandung: Takafur, 2017). h. 27.

3. Visi dan Misi

Visi: Mengoptimalkan pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan umat dan pengembangan sarana ibadah Masjid Al Irsyaf Lagalung.

Misi:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara transparan dan profesional.
- c. Memastikan pemanfaatan wakaf sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan jamaah.
- d. Menyediakan layanan administrasi wakaf yang mudah dan terjangkau.

4. Sejarah Masjid Al Irsyaf Lagalung

Masjid Al Irsyaf Lagalung didirikan sebagai tempat ibadah umat Muslim yang letaknya berada di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat. Posisinya berada di Jalan Poros Palopo-Rantepao. Meskipun masih tergolong baru, berdiri pada tahun 2019, masjid ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek, seperti program masjid, kegiatan keagamaan, serta pengelolaan aset yang dimiliki.

Pendirian Masjid Al Irsyaf Lagalung didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, banyaknya warga yang membutuhkan tempat ibadah yang layak dan memadai. Kedua, kebutuhan akan tambahan ruang untuk belajar dan mengaji bagi para anak muda serta masyarakat sekitar. Ketiga, masjid desa setempat cukup jauh jika menuju masjid yang berjarak 5 kilo, sehingga diperlukan pembangunan masjid.

Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan yang terus berkembang, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah jamaah dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

5. Manajemen Wakaf Masjid Al Irsyaf Lagalung

Manajemen wakaf merupakan komponen vital dalam menjaga agar dana dan aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks Masjid Al Irsyaf Lagalung, tanggung jawab besar ini diemban oleh Bapak Irsyaf Lagalung yang berfungsi sebagai nazhir atau pengelola wakaf. Sebagai nazhir, Masjid Al Irsyaf Lagalung tidak hanya bertugas menghimpun dana, tetapi juga harus mampu mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Masjid Al Irsyaf Lagalung, yang telah menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di daerah tersebut, menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan wakaf melalui pendaftaran resmi di Kementerian Agama pada tahun 2019. Dengan ID Masjid , pendaftaran ini tidak hanya menegaskan status legal masjid, tetapi juga memperkuat posisi Bapak Irsyaf Lagalung sebagai pengelola yang sah dan terpercaya.

6. Perencanaan (Program Nazhir)

Untuk melaksanakan tugasnya, Irsyaf Lagalung, yang bertanggung jawab sebagai pengelola wakaf, telah menyusun program kerja tahunan yang komprehensif. Program kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh yayasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Program kerja ini mencakup berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh para pengurus serta individu-individu yang diberi wewenang dan tanggung jawab khusus untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Setiap anggota dalam struktur kepengurusan yayasan berperan sebagai nazhir, yakni pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, untuk pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif yang berkaitan dengan Masjid Al Irsyaf Lagalung, memberikan tanggung jawab khusus kepada bagian Kenazhiran serta bagian Jasa. Bagian ini bekerja sama untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan optimal, sehingga manfaat dari wakaf tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya dalam lingkup Masjid Al Irsyaf Lagalung. Melalui program kerja yang terencana dengan baik, Masjid Al Irsyaf Lagalung berharap dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mengelola dan mengembangkan wakaf demi kemaslahatan umat.

Dengan struktur yang terorganisir, Masjid Al Irsyaf Lagalung diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung kegiatan masjid, seperti perbaikan infrastruktur, penyelenggaraan program TPA, kegiatan sosial, dan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan

yang baik juga membuka peluang bagi pengembangan program-program wakaf baru yang inovatif, yang dapat memberikan dampak lebih luas bagi kesejahteraan umat.

Secara keseluruhan, peran Al Irsyaf Lagalung sebagai nazhir pengelola wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung tidak hanya penting dalam konteks lokal, tetapi juga dapat menjadi model pengelolaan wakaf yang bisa diadopsi oleh institusi lain dalam skala yang lebih luas. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual.

Program kerja yang telah disusun oleh bagian kenazhiran dan bagian jasa dan usaha memiliki fokus yang jelas untuk meningkatkan efisiensi, kelayakan, dan kebermanfaatan fasilitas yang ada di masjid. Berikut adalah deskripsi lebih rinci dari program kerja yang telah dibuat:

a. Bagian Kenazhiran

Program 1: Inventarisasi Barang Kenazhiran Program ini bertujuan untuk melakukan pendataan dan penilaian terhadap semua barang yang dimiliki oleh bagian kenazhiran. Dengan inventarisasi yang sistematis, bagian kenazhiran dapat mengetahui secara detail jenis, jumlah, dan kondisi barang-barang yang ada. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua perlengkapan yang dimiliki dalam kondisi layak guna dan siap digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan. Inventarisasi ini juga akan membantu dalam perencanaan penggantian atau perbaikan barang-barang yang sudah tidak layak pakai.

Program 2: Pengaturan Jadwal Kegiatan Keagamaan Program ini berfokus pada pengelolaan jadwal muadzin, imam sholat, serta berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, yasinan, tahlilan, istighosah, dan perayaan maulid. Pengaturan jadwal ini dilakukan secara terstruktur agar setiap kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan tepat waktu, serta memastikan bahwa ada personel yang bertugas pada setiap kegiatan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi jamaah dalam kegiatan keagamaan dengan jadwal yang jelas dan terkoordinasi.

Program 3: Pengelolaan Gedung Masjid Program ini mencakup pemanfaatan dan pengelolaan gedung masjid secara optimal. Salah satu rencana utama adalah pengadaan fasilitas tambahan seperti toilet umum, dan area parkir untuk motor dan mobil. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jamaah dan pengunjung masjid, serta memberikan kenyamanan yang lebih baik. Pengelolaan gedung dan halaman masjid secara profesional juga dapat menjadi sumber pemasukan tambahan yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan masjid. Dengan peralatan yang lengkap dan berkualitas, diharapkan layanan jasa dan usaha dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan. Secara keseluruhan, program kerja yang telah disusun oleh kedua bagian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas masjid, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah dan masyarakat sekitar.


7. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini mengemukakan tentang manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam dan undang-undang no.41 tahun. Dimana

manajemen wakaf diatur dalam Q.S Al-Imran : 92, Al-Baqarah: 261, dan Al-Maidah: 2 yang ayat tersebut terdapat anjuran untuk melakukan infak/wakaf terhadap sebagian dari apa yang kita miliki dan keutamaan bersedekah. Kemudian Kitab Al-Zakat dalam Sahih Al-Bukhari memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Islam mengenai kewajiban zakat dan bagaimana menjalankannya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Manajemen wakaf dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 43 ini menggarisbawahi tanggung jawab nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan prinsip-prinsip yang jelas dan sesuai syariah, serta kewajiban pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia.

Table 1.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka, yakni membandingkan dan mengevaluasi teori-teori yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain yang relevan dengan topik dan judul yang diajukan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif ini karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggambarkan uraian kata-kata.

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti

B. Sumber Bahan Data

Sumber data adalah subjek darimana data penelitian diperoleh, sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa penelitian ini berbentuk penelitian studi

pustaka (*Library Research*). Jadi, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data, dapat diperoleh dari data yang dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu:

1. Bahan Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama. Data primer dalam penelitian ini diambil dari Al-Qur'an, Hadits, As-Sunnah, serta Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan objek kajian atau pembahasan dalam penelitian.

2. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari orang lain berupa pendapat hukum, doktrin, telaah pustaka yang diperoleh dari dokumentasi yang dipublikasikan mengenai manajemen wakaf. Teori-teori yang diperoleh dari literature berupa buku-buku, tesis, skripsi, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, dan karya tulis dari hasil pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Bahan Data Tersier

Bahan data tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjabar ataupun penguat dari bahan data primer dan bahan data sekunder yang berupa bahan ensiklopedia, indeks kumulatif, internet, kamus, dan lain-lain yang isinya berkaitan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kepustakaan. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa dokumen atau buku-buku, peneliti mengumpulkan beberapa hadist dan ayat dalam alqur'an, beberapa buku penunjang dari berbagai tempat, yaitu perpustakaan IAIN Palopo, toko-toko buku dan e-book, serta beberapa jurnal. Sedangkan setting tempat teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan. Data-data sebagai penjabaran dari pertanyaan-pertanyaan manajemen wakaf dalam perspektif islam dan undang-undang

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menela'ah data yang tersedia yaitu, Al-Qur'an dan Hadist. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deduktif yaitu pemikiran yang bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu analisis data induktif yaitu mengambil suatu konklusi atau kesimpulan dari situasi yang kongkrit menuju pada hal-hal yang abstrak, atau dari pengertian yang khusus menuju pengertian yang bersifat umum.

Prosesnya adalah membaca, mengumpulkan data. Setelah dibaca, dipelajari dan ditela'ah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan dalam bab-bab yang sesuai dengan urutan pola berpikir. Satuan –satuan tersebut kemudian dikategorikan pada langkah

berikutnya. Tahap akhir dari proses analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahapan ini, lalu dimulai tahap penafsiran (interpretasi) data dalam mengolah hasil sementara mejadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana dalam perspektif hukum Islam, wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dan sedekah jariyah yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Wakaf merupakan amalan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara mengalihkan hak milik pribadi atas harta benda yang memiliki nilai ekonomis menjadi milik Allah SWT, dengan niat untuk disalurkan atau dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Hukum Islam menetapkan bahwa wakaf harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya *wakif* (pemberi wakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), dan *shighah* (akad wakaf). Harta yang diwakafkan bersifat tetap dan tidak habis pakai, yakni berupa tanah, bangunan, atau aset lainnya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu upaya untuk mengelola harta benda yang diwakafkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Wakaf adalah tindakan melepaskan hak kepemilikan atas suatu harta benda untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau keperluan sosial-keagamaan. Dalam Islam, wakaf memiliki dasar yang kuat baik dari Al-Quran maupun Hadis. Al-Quran menyebutkan pentingnya amal jariyah yang pahalanya

terus mengalir, sementara Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan keutamaan dan manfaat wakaf yang abadi.

Wakaf dalam empat mazhab yang meskipun terdapat perbedaan dalam detail pengelolaan dan jenis harta yang dapat diwakafkan, keempat mazhab utama dalam Islam sepakat bahwa wakaf adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat. Keempat mazhab menekankan pentingnya niat yang ikhlas, pengelolaan yang amanah, dan pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan umum dan amal.⁴⁷

Pengelolaan wakaf merupakan aspek penting yang memastikan aset dan dana wakaf digunakan secara maksimal untuk kepentingan umat. Menurut Analisa peneliti dalam konteks Masjid Al Irsyaf Lagalung, pengelolaan ini dilakukan oleh Bapak Irsyaf Lagalung sebagai nazhir, yang bertanggung jawab atas seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi hasil wakaf.

Bapak Irsyaf Lagalung, sebagai nazhir, memainkan peran kunci dalam mengelola wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung. Tugas ini tidak hanya mencakup pengumpulan dana tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan untuk kemaslahatan umat. Pendaftaran resmi masjid di Kementerian Agama memperkuat legitimasi dan kredibilitasnya sebagai pengelola wakaf yang sah.

⁴⁷ M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, (cet. I, Bandung: Yrama Widya, 2014), 31.

Program kerja tahunan yang disusun oleh Irsyaf Lagalung merupakan landasan penting dalam pengelolaan wakaf. Program ini meliputi berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendukung tujuan yayasan, memastikan bahwa harta wakaf digunakan secara efektif dan efisien. Struktur kepengurusan yang terorganisir memungkinkan distribusi tugas dan tanggung jawab yang jelas, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Masjid Al Irsyaf Lagalung memberikan perhatian khusus pada pengembangan wakaf produktif, terutama melalui bagian Kenazhiran dan Jasa. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pengelolaan wakaf harus produktif, bukan hanya memelihara harta wakaf, tetapi juga mengembangkannya untuk memberikan manfaat jangka panjang.

Inventarisasi barang merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa semua aset wakaf dikelola dengan baik. Dengan pendataan yang akurat, bagian Kenazhiran dapat merencanakan perawatan atau penggantian barang-barang yang diperlukan. Pengaturan jadwal kegiatan keagamaan membantu memastikan bahwa semua kegiatan di masjid berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga jamaah dapat berpartisipasi secara aktif. Pengelolaan gedung masjid dengan menambahkan fasilitas seperti toilet umum dan area parkir menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan jamaah dan pengunjung, serta membuka peluang pendapatan tambahan untuk mendukung aktivitas masjid.

Pengelolaan wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung di bawah kepemimpinan Bapak Irsyaf Lagalung menunjukkan upaya yang kuat dalam memanfaatkan aset

wakaf untuk kesejahteraan umat. Dengan program kerja yang terencana dan pengelolaan yang terstruktur, Masjid Al Irsyaf Lagalung dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam mengelola wakaf secara efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan yang baik ini tidak hanya penting dalam konteks lokal, tetapi juga berpotensi memberikan dampak yang lebih luas dalam mendukung pembangunan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan spiritual.

1. Wakaf menurut surah AL-Baqarah ayat 267

Surah Al-Baqarah ayat 267 berbicara tentang pentingnya memberikan sedekah dan harta yang baik dalam konteks ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ayat ini memberikan panduan tentang kualitas harta yang harus diberikan dan menyentuh aspek moral dan etika dalam beramal. Ayat tersebut menyebutkan bahwa seseorang harus memberikan dari harta yang baik dan bersih, bukan dari harta yang buruk atau tidak berharga. Ini menunjukkan bahwa dalam memberikan wakaf atau sedekah, kualitas harta yang diberikan sangat penting.

Ayat ini juga menyampaikan pesan bahwa seseorang tidak boleh mencari-cari yang buruk untuk disedekahkan, sesuatu yang sendiri pun tidak akan diterima dengan baik kecuali dengan mata tertutup (tidak rela). Ini mengajarkan bahwa dalam beramal, seseorang harus memiliki niat yang tulus dan memberikan yang terbaik, bukan sisa atau harta yang tidak berguna. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks wakaf, di mana harta yang diwakafkan seharusnya bermanfaat dan memiliki nilai yang baik.

Dalam perspektif wakaf, Surah Al-Baqarah ayat 267 mengingatkan bahwa harta yang diwakafkan harus dipilih dengan hati-hati. Harta yang diwakafkan tidak hanya harus halal, tetapi juga berkualitas baik sehingga dapat memberikan manfaat maksimal kepada penerima wakaf. Memberikan harta yang berkualitas buruk bisa dianggap sebagai bentuk ketidakikhlasan dan tidak memenuhi syarat-syarat wakaf yang ditetapkan oleh syariah.⁴⁸

Ayat ini juga menyentuh aspek keimanan dan keikhlasan dalam beramal. Allah mengingatkan bahwa Dia Maha Kaya dan Maha Terpuji, menunjukkan bahwa apapun yang kita berikan, seharusnya dilakukan dengan ikhlas dan bukan karena paksaan atau mencari pujian dari orang lain. Dalam konteks wakaf, keikhlasan sangat penting karena wakaf adalah ibadah yang diharapkan memberikan pahala berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu, ayat ini juga mengandung unsur pendidikan moral bagi umat Islam. Ini mengajarkan bahwa memberikan yang terbaik adalah bagian dari etika Islam dan menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Dalam konteks wakaf, ini berarti bahwa memberikan harta yang baik dan bermanfaat adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Secara keseluruhan, Surah Al-Baqarah ayat 267 memberikan panduan yang jelas dan mendalam tentang prinsip-prinsip dalam memberikan harta untuk tujuan ibadah seperti wakaf. Pesan utama ayat ini adalah pentingnya memberikan harta

⁴⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Quran, (Jakarta : Lentera Hati), 2002.

yang baik dan berkualitas, niat yang ikhlas, dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dengan mengikuti panduan ini, wakaf dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan sosial dan keagamaan yang diinginkan serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam konteks Masjid Al Irsyaf Lagalung, prinsip yang diajarkan oleh Surah Al-Baqarah Ayat 267 sangat relevan. Bapak Irsyaf Lagalung sebagai nazhir harus memastikan bahwa harta yang diwakafkan untuk masjid adalah harta yang berkualitas baik dan bermanfaat. Ini berarti bahwa dalam pengumpulan dan pengelolaan wakaf, tidak hanya jumlah tetapi juga kualitas aset yang dikelola harus diperhatikan dengan cermat. Program kerja yang meliputi inventarisasi barang dan pengelolaan gedung masjid merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa barang dan fasilitas yang ada dalam kondisi baik dan dapat memberikan manfaat optimal.

Surah Al-Baqarah Ayat 267 juga menggarisbawahi pentingnya niat yang ikhlas dan tidak memberikan sesuatu yang buruk. Dalam hal ini, pengelolaan wakaf oleh Bapak Irsyaf Lagalung harus didasarkan pada niat tulus dan keikhlasan untuk kemaslahatan umat. Program kerja yang terencana dengan baik, seperti pengaturan jadwal kegiatan keagamaan dan pengembangan fasilitas masjid, menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan itikad baik untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah. Ini sejalan dengan ajaran bahwa sedekah atau wakaf yang dilakukan dengan niat baik dan pemberian yang terbaik akan mendatangkan pahala dan manfaat yang lebih besar.

Surah Al-Baqarah Ayat 267 mengajarkan bahwa harta yang diwakafkan seharusnya tidak hanya berkualitas tetapi juga digunakan dengan cara yang bermanfaat. Dalam hal ini, pengelolaan harta wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung yang mencakup peningkatan fasilitas masjid, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan pengembangan program-program baru menunjukkan bahwa harta wakaf digunakan secara efektif dan produktif. Ini memastikan bahwa manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan memenuhi harapan dari ayat tersebut untuk memberikan yang terbaik dalam beramal.

Dengan demikian mengelola wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung sejalan dengan ajaran Surah Al-Baqarah Ayat 267 dalam hal memastikan kualitas dan keikhlasan harta yang diwakafkan. Bapak Irsyaf Lagalung, sebagai nazhir, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan baik, memiliki kualitas tinggi, dan digunakan dengan tujuan yang baik untuk kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ayat tersebut dapat membantu dalam menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan wakaf, serta meningkatkan dampak positif bagi masyarakat.

2. Wakaf pada zaman Rasulullah SAW

Wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah salah satu contoh yang paling terkenal dan bersejarah dalam Islam dan terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ

لَمْ أُصِْبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا
وَتَصَدَّقْتُ بِهَا

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: “Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.” (HR. Bukhari)⁴⁹

Umar bin Khattab, salah seorang sahabat dekat Rasulullah SAW, memiliki sebidang tanah yang sangat subur di Khaibar. Tanah ini merupakan salah satu properti paling berharga milik Umar, dan hasil dari tanah ini sangat melimpah. Ketika Umar menyadari potensi besar dari tanah ini, ia mencari nasihat dari Rasulullah SAW tentang apa yang seharusnya ia lakukan dengan tanah tersebut untuk mendapatkan pahala yang besar dan berkelanjutan.

Umar kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan tentang tanah yang dimilikinya di Khaibar. Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat bijak dan penuh hikmah. Beliau menyarankan agar Umar menahan tanah tersebut (artinya, tidak menjual, mewariskan, atau menghibahkannya) dan menyedekahkan hasilnya untuk kepentingan umat. Dengan kata lain, Rasulullah SAW menganjurkan Umar untuk mewakafkan tanah tersebut. Umar mengikuti nasihat tersebut dan menjadikan tanahnya sebagai wakaf.

⁴⁹ Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al-asqalani, *Hadyu Al-Sari Muqaddimah Fath Al Bari*.
Berut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, II.

Dengan wakaf tersebut, Umar menetapkan bahwa tanah itu tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Hasil dari tanah itu, seperti panen dan pendapatan lainnya, harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Umar menetapkan penggunaan hasil wakaf ini untuk beberapa tujuan mulia, termasuk membantu kaum fakir miskin, memerdekakan budak, membantu orang-orang yang terlilit hutang, dan membiayai perjuangan di jalan Allah. Wakaf tanah Umar ini juga digunakan untuk kebutuhan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengelolaan wakaf tanah tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab. Umar memastikan bahwa tanah tersebut dikelola dengan baik agar tetap produktif dan memberikan hasil yang maksimal. Penggunaan hasil dari tanah wakaf juga diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, wakaf tanah Umar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi-generasi berikutnya.

Wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menjadi model yang diikuti oleh banyak umat Islam setelahnya. Ini menunjukkan bagaimana wakaf bisa menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Umar bin Khattab, dengan kebijaksanaannya, menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya sekedar amal jariyah, tetapi juga sebuah investasi sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat.

Implikasi untuk Masjid Al Irsyaf Lagalung bahwa prinsip yang sama dapat diterapkan untuk pengelolaan wakaf. Mengingat pentingnya kualitas dan keikhlasan dalam memberikan wakaf, serta pengelolaan yang bertanggung jawab, pengelola masjid dapat memastikan bahwa harta wakaf yang diterima digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Program-program yang terencana dengan baik, seperti yang disusun oleh Bapak Irsyaf Lagalung, harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai hasil yang optimal.

Wakaf tanah Umar bin Khattab memberikan contoh berharga tentang penerapan prinsip wakaf dalam Islam dan bagaimana pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung, menerapkan prinsip-prinsip yang sama dapat meningkatkan efektivitas penggunaan aset wakaf dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Dasar hukum wakaf dalam Islam berakar dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadis Nabi. Surah Al-Baqarah (2:267) misalnya, menggambarkan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah. Hadis-hadis tentang wakaf, seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yang mewakafkan tanahnya di Khaibar, menekankan bahwa harta yang diwakafkan harus tetap terjaga dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum) juga memainkan peran penting dalam penetapan hukum wakaf.

Prinsip utama dalam manajemen wakaf adalah keberlanjutan. Harta wakaf harus dikelola sedemikian rupa agar nilai dan manfaatnya tetap terjaga untuk jangka panjang. Prinsip ini mengharuskan pengelola (*nazhir*) untuk menjaga dan mengembangkan harta wakaf dengan bijak. Selain itu, keamanan dan kepastian dalam pengelolaan harta wakaf sangat krusial. Pengelola harus memiliki integritas tinggi dan amanah dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa harta wakaf tidak disalahgunakan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam manajemen wakaf. Pengelolaan harta wakaf harus dilakukan dengan transparan, dan setiap langkah pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi wakaf (*wakif*) dan masyarakat umum. Hal ini mencakup pelaporan berkala tentang kondisi dan perkembangan harta wakaf. Prinsip produktivitas juga menjadi kunci, di mana harta wakaf harus diupayakan untuk dikelola secara produktif agar memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaat (*maukuf 'alaih*).

Pelaku utama dalam manajemen wakaf terdiri dari *wakif*, *nazhir*, dan *maukuf 'alaih*. *Wakif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan harta benda. *Nazhir* adalah pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Sedangkan *maukuf 'alaih* adalah pihak yang menerima manfaat dari harta wakaf. Peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku ini harus jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah agar manajemen wakaf berjalan efektif.

Jenis-jenis harta wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf ahli (wakaf keluarga) dan wakaf khairi (wakaf sosial). Wakaf ahli ditujukan untuk kepentingan keluarga atau keturunan wakif, sementara wakaf khairi ditujukan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah. Pengelolaan kedua jenis wakaf ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan niat dan tujuan wakif serta kebutuhan masyarakat.⁵⁰

Pengelolaan harta wakaf mencakup investasi dan pengembangan harta tersebut. Investasi dilakukan dalam usaha-usaha yang halal dan produktif untuk meningkatkan nilai dan manfaat harta wakaf. Pemeliharaan dan perawatan harta wakaf juga penting untuk memastikan harta tetap dalam kondisi baik dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Distribusi manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf harus dilakukan sesuai dengan niat wakif dan ketentuan syariah.

Pengawasan dan regulasi oleh pemerintah dan badan wakaf sangat penting untuk memastikan harta wakaf dikelola sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan, regulasi, dan pengawasan terhadap praktik wakaf. Badan wakaf atau lembaga khusus yang mengelola wakaf dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf, serta memberikan dukungan kepada nazhir dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks modern, pengelolaan wakaf dapat diintegrasikan dengan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

⁵⁰ Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta : Badan Wakaf Indonesia).

Penggunaan sistem informasi manajemen wakaf dapat membantu dalam pencatatan, pelaporan, dan monitoring harta wakaf secara real-time. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.

Pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang wakaf tidak dapat diabaikan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik tentang konsep wakaf, manfaatnya, dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seminar, dan workshop yang melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi wakaf.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga wakaf, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan potensi wakaf. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi dalam pengelolaan wakaf, mengembangkan program-program yang inovatif, dan memperluas cakupan manfaat wakaf.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan memanfaatkan teknologi, wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Wakaf dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur umum lainnya.

Akhirnya, manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam menuntut adanya komitmen dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf tidak hanya dapat menjadi amal jariyah bagi wakif

tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung. Untuk memastikan bahwa harta wakaf tetap memberikan manfaat jangka panjang, pengelola masjid harus menjaga dan mengembangkan aset wakaf dengan bijak. Ini termasuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas masjid serta penggunaan hasil wakaf secara produktif. Pengelola wakaf harus memiliki integritas tinggi dan amanah untuk memastikan bahwa harta wakaf tidak disalahgunakan. Masjid Al Irsyaf Lagalung harus memastikan bahwa semua aktivitas pengelolaan dan distribusi manfaat dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pengelolaan harta wakaf harus dilakukan secara transparan dengan pelaporan berkala kepada wakif dan masyarakat. Masjid Al Irsyaf Lagalung perlu menyusun laporan tentang kondisi dan perkembangan harta wakaf untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Harta wakaf harus dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat maksimal. Dalam konteks Masjid Al Irsyaf Lagalung, ini berarti bahwa aset wakaf harus diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, penyelenggaraan program keagamaan, dan kegiatan sosial.

Sebagai pemberi wakaf, wakif di Masjid Al Irsyaf Lagalung harus memastikan niat dan tujuan wakaf sesuai dengan prinsip syariah. Mereka juga perlu memastikan bahwa harta yang diwakafkan berkualitas dan bermanfaat.

Bapak Irsyaf Lagalung, sebagai nazhir, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan bijak. Ini termasuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola sesuai dengan niat wakif dan ketentuan syariah, serta memastikan keberlanjutan manfaat. *Maukuf 'Alaih*: Penerima manfaat dari harta wakaf harus merasakan manfaat yang sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, masyarakat sekitar Masjid Al Irsyaf Lagalung menjadi pihak yang diuntungkan dari hasil wakaf. Pengelolaan wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung harus mempertimbangkan jenis wakaf yang diterima. *Wakaf khairi*, yang ditujukan untuk kepentingan umum seperti pendidikan dan tempat ibadah, memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan wakaf ahli yang lebih bersifat pribadi atau keluarga.

Harta wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung harus diinvestasikan dalam usaha-usaha yang halal dan produktif. Pemeliharaan fasilitas dan aset wakaf harus dilakukan dengan baik untuk memastikan harta tetap dalam kondisi optimal dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Manfaat dari harta wakaf harus didistribusikan sesuai dengan niat wakif dan ketentuan syariah. Program-program yang disusun oleh Bapak Irsyaf Lagalung harus mempertimbangkan tujuan wakaf dan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan oleh pemerintah dan lembaga wakaf sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Masjid Al Irsyaf Lagalung harus mematuhi regulasi yang ada dan melibatkan badan wakaf untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan

wakaf. Sistem informasi manajemen wakaf dapat membantu dalam pencatatan, pelaporan, dan monitoring harta wakaf secara real-time.

Kemudian penting untuk mengedukasi masyarakat tentang konsep wakaf dan manfaatnya. Masjid Al Irsyaf Lagalung dapat menyelenggarakan seminar dan workshop untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Oleh karena itu, manajemen wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung dalam konteks hukum Islam harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Surah Al-Baqarah dan Hadis Nabi. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan produktivitas, serta melibatkan teknologi dan edukasi, Masjid Al Irsyaf Lagalung dapat memastikan bahwa harta wakaf dikelola secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

B. Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah landasan hukum yang penting dalam pengelolaan wakaf. Undang-undang ini membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Tinjauan terhadap manajemen wakaf berdasarkan Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan harta benda wakaf agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-undang ini menegaskan bahwa harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf. Hal ini berarti pengelola wakaf (*nazhir*) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta

benda wakaf digunakan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan prinsip amanah, profesional, dan transparan.

Prinsip amanah dalam pengelolaan wakaf menuntut nazhir untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan pengelolaan harta wakaf. *Nazhir* harus bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab, menghindari segala bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan harta wakaf. Selain itu, nazhir harus memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan sesuai dengan niat dan tujuan wakif (pemberi wakaf).

Profesionalisme dalam manajemen wakaf juga menjadi salah satu aspek penting yang diatur dalam. *Nazhir* diharapkan memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pengelolaan yang profesional mencakup perencanaan yang baik, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi dan pengawasan yang kontinu untuk memastikan bahwa tujuan wakaf tercapai dengan optimal.

Transparansi adalah elemen kunci lainnya dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan Pasal 43 yang berbunyi “ayat (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat(1) diperlukan

penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah”.⁵¹ Nazhir harus menyusun laporan keuangan dan kegiatan pengelolaan wakaf secara berkala. Laporan ini harus dapat diakses oleh publik, khususnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk wakif dan masyarakat umum. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan cara yang jujur dan terbuka.

Selain itu, Pasal 43 juga mengatur tentang pengembangan harta benda wakaf. Pengembangan ini mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan nilai dan manfaat harta wakaf melalui berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, harta wakaf dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif seperti pembangunan properti komersial atau usaha lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan untuk mendukung tujuan wakaf.

Nazhir diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat, untuk mengembangkan harta wakaf. Kerja sama ini penting untuk mengoptimalkan potensi harta wakaf dan memastikan bahwa pengembangan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, misalnya, dapat membantu dalam mengakses sumber pendanaan dan fasilitas investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Terkait dengan lembaga keuangan syariah, Kementerian Agama mencatat sampai saat ini ada 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-

⁵¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

PWU) yang telah mendapatkan penetapan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama. Tujuannya untuk mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat. Beberapa LKS PWU diantaranya yaitu Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank. CIMB Niaga Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamon Syariah, Bank Syariah Indonesia dll.⁵²

Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen wakaf juga diakui sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem informasi manajemen wakaf dapat membantu dalam pencatatan, pelaporan, dan pemantauan harta wakaf secara real-time. Dengan adanya teknologi ini, pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih modern dan akuntabel.

Undang-Undang tentang wakaf juga menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan wakaf. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah melalui badan atau lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah berperan sebagai pengawas dan regulator yang memastikan bahwa *nazhir* menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak terjadi penyalahgunaan harta wakaf.

Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan wakaf. Hal ini juga memberikan jaminan kepada wakif bahwa harta benda yang mereka wakafkan dikelola dengan

⁵² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kemeneag Tetapkan 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)*, <https:kemenag.go.id>, diakses pada 30 Agustus 2024.

baik dan sesuai dengan niat mereka. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf.

Pendidikan dan pelatihan bagi nazhir juga merupakan aspek penting yang disebut dalam undang-undang ini. Nazhir perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola wakaf. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek manajemen keuangan, hukum wakaf, serta pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Peran masyarakat juga sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan dukungan terhadap pengelolaan wakaf dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis dalam memastikan bahwa harta wakaf digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan wakaf.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Pasal ini menegaskan bahwa nazhir, atau pengelola wakaf, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh wakif (pemberi wakaf) dengan prinsip amanah, profesionalisme, dan transparansi. Ini mencakup perencanaan yang baik, pelaporan yang terbuka, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa wakaf dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Dalam konteks Masjid Al Irsyaf Lagalung, Bapak Irsyaf Lagalung sebagai nazhir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta wakaf yang dikelola

oleh masjid digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, dalam pengelolaan wakaf di Masjid Al Irsyaf Lagalung, program kerja tahunan yang telah disusun oleh bagian Kenazhiran dan bagian Jasa dan Usaha mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan yang profesional dan transparan.

Bagian Kenazhiran fokus pada inventarisasi barang, pengaturan jadwal kegiatan keagamaan, dan pengelolaan gedung masjid. Inventarisasi barang kenazhiran bertujuan untuk memastikan bahwa semua barang yang dimiliki masjid terdata dengan baik dan dalam kondisi layak guna. Pengaturan jadwal kegiatan keagamaan bertujuan untuk memastikan semua kegiatan terlaksana dengan tertib, sedangkan pengelolaan gedung masjid berupaya menyediakan fasilitas yang memadai untuk jamaah, seperti toilet umum dan area parkir.

Keseluruhan program ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 yang menekankan pada pengelolaan yang optimal, sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf. Dengan demikian, Masjid Al Irsyaf Lagalung tidak hanya menjalankan peran penting dalam pengelolaan wakaf di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi model bagi pengelolaan wakaf yang efektif di Indonesia.

Pengelolaan ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dalam Pasal 43 dapat diterapkan dalam praktik nyata, memastikan bahwa wakaf benar-benar digunakan untuk kesejahteraan umat, baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual.

Kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang (UU) tentang wakaf yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah melibatkan pengaturan yang mengatur

tentang wakaf menurut prinsip-prinsip syariah Islam dan peraturan hukum positif yang diambil dari beberapa referensi utama, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Secara keseluruhan, UU dan peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta hukum positif di Indonesia.

Beberapa dampak positif bagi manajemen wakaf di Indonesia adalah:

1. Kepastian Hukum dan Kejelasan Prosedur
 - a. Regulasi yang jelas, maksudnya adalah UU wakaf dan peraturan terkait memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai syarat, rukun, dan prosedur pelaksanaan wakaf. Hal ini membantu memastikan bahwa proses wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum nasional.
 - b. Pendaftaran dan pengakuan, artinya adanya mekanisme pendaftaran wakaf secara resmi memudahkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harta wakaf, yang membantu mencegah sengketa dan penyalahgunaan.
2. Pengelolaan yang Profesional
 - a. *Nadzir* yang terdaftar, dengan adanya hukum dan aturan UU wakaf maka menetapkan kewajiban bagi *nadzir* (pengelola wakaf) untuk terdaftar dan mendapatkan pengakuan resmi. Ini mendorong pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan akuntabel.

- b. Pedoman pengelolaan, peraturan terkait memberikan pedoman dan standar bagi *nadzir* dalam mengelola harta wakaf, termasuk transparansi dalam penggunaan dan pelaporan.
3. Peningkatan Akuntabilitas
 - a. Transparansi, dengan adanya peraturan yang mengatur tata cara pengelolaan dan pelaporan, *nadzir* diharapkan untuk lebih transparan dalam pengelolaan harta wakaf.
 - b. Audit dan pengawasan, pengelolaan wakaf yang baik dan akuntabel dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.
 4. Pemberdayaan Ekonomi Umat
 - a. Manfaat sosial, dengan pengelolaan yang efektif, harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan social dan ekonomi, seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.
 - b. Peningkatan kesejahteraan, hasil dari pengelolaan wakaf yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 5. Peningkatan Kepedulian Masyarakat
 - a. Edukasi dan kesadaran, regulasi yang jelas tentang wakaf mendorong sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf, yang dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam berwakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam

Wakaf dalam Islam merupakan amalan mulia yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan umum. Pengelolaan wakaf sesuai syariah merupakan upaya menjaga agar harta yang diwakafkan tetap produktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pandangan dari empat mazhab utama—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam detail praktiknya, semua sepakat bahwa wakaf harus dikelola dengan amanah, dan niat yang ikhlas merupakan kunci sahnya wakaf. Surah Al-Baqarah Ayat 267 memberikan panduan tentang pentingnya kualitas dan keikhlasan dalam memberikan harta, termasuk dalam konteks wakaf. Ayat ini menekankan bahwa harta yang diwakafkan harus berkualitas baik dan diberikan dengan niat tulus. Prinsip ini sangat relevan dalam pengelolaan wakaf, di mana harta yang diwakafkan harus dipilih dengan hati-hati agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada penerima wakaf. Dalam konteks Masjid prinsip-prinsip ini diterapkan dengan oleh nazhir. Perlu memastikan bahwa harta wakaf yang dikelola adalah berkualitas dan digunakan secara efektif untuk kemaslahatan umat. Program kerja yang terencana dengan baik dan pengelolaan yang transparan menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan wakaf secara optimal, sejalan

dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memberikan yang terbaik dalam amal jariyah.

2. Manajemen wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia. Pasal ini menetapkan bahwa nazhir, sebagai pengelola wakaf, harus menjalankan tugasnya dengan prinsip amanah, profesionalisme, dan transparansi. Nazhir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf), dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Dalam konteks wakaf Masjid bahwa sebagai nazhir, memegang tanggung jawab penting untuk mengelola harta wakaf masjid tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Pasal 43. Program kerja tahunan yang disusun oleh bagian Kenazhiran dan bagian Jasa dan Usaha Masjid mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan yang profesional dan transparan. Ini termasuk inventarisasi barang-barang kenazhiran, pengaturan jadwal kegiatan keagamaan, dan pengelolaan fasilitas masjid yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan jamaah dan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf di Masjid dapat menunjukkan penerapan praktis dari ketentuan Undang-undang tersebut. Program kerja yang dijalankan oleh masjid ini tidak hanya memastikan optimalisasi penggunaan harta wakaf untuk kepentingan umat, tetapi juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip

pengelolaan wakaf dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal. Dengan demikian, Masjid Al Irsyaf Lagalung dapat menjadi model bagi pengelolaan wakaf yang efektif dan bertanggung jawab di Indonesia.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, peningkatan kompetensi dan kapasitas nazhir melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek manajemen keuangan, hukum wakaf, dan teknik investasi syariah sangat penting. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, memungkinkan pelaporan dan pemantauan yang real-time. Ketiga, pemerintah harus memperkuat pengawasan dan regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan mencegah penyalahgunaan harta wakaf. Keempat, perlu ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf dan peran mereka dalam mendukungnya, melalui kampanye media dan program edukatif. Terakhir, kolaborasi antara lembaga wakaf, sektor swasta, dan lembaga keuangan syariah perlu diperkuat untuk mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf, membuka akses ke sumber pendanaan, dan meningkatkan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan wakaf di Indonesia dapat menjadi lebih profesional, transparan, dan bermanfaat bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. Pengantar Manajemen. Kepanjen: AE Publishing, 2020.
- Al-Bahuti. t.t. *Kasysyafa al-Qina*. Bairut : Darr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Bukhary, Abu Abdillah. 1997. *Sahih al-Bukhari*, hadis No. 1621 dalam CD program Mausuh Hadis al-Syarif. VCR II, Global Islamic Software Company.
- Al-Dimasqi, Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini. t.t. *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*. Semarang : Toha Putra, t.t), Juz I.
- Al-Hanafy, Ibnu al-Humam. 1995. *Syarah Fath al-Qadir*. Bairut : Darr al-Kutub al-Ilmiyah. Jilid 6.
- Al-Iqna' , Muhammad al-Khatib. t.t. Bairut : Darul Ma'rifah. dan Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu. Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1992. *Tafsir Al-Maragi Jus 1*. terjemahan K. Anshori Umar Sitanggal. dkk. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Al-Nawawi, 1995. *Kitab al-Majmu*. t.tp : Darr Ihya al-Turats al-Arabi. Juz XVI.
- Al-Nawawi. t.t. *Ar-Raudhah*, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Juz II.
- Al-Syafi'I, Muhammad Ibn Idris. t.t. *Al-Umm*. Mesir : Maktabah Kuliyyah al-Azhariyah. Juz III.
- Anas, Malik bin. t.t. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Juz IV.
- Anonim. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Revisi. Metro: Stain Jurai Siwo Metro.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press.
- Badan Wakaf Indonesia. 2007. *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: etc.
- Barkah, Qodariah. dkk. 2020. *Fiqih Zakat Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.

- Burhanuddin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya. “Manajemen Dan Eksekutif.” *Jurnal Manajemen* 3, no. 2 (2019): 53. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jm/article/view/62>.
- Burhanudin, Shelda Mustika. 2022. “Peningkatan Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Hukum sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Berlandaskan Keadilan”; *Islamic Business Law Jurnal*. Vol.1, No.1, . 1.<https://journal.uinjkt.ac.id>. diakses pada 12 Maret 2024.
- Depag RI. 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Dewi, Nuning Nurma. Pengantar Manajemen. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Eriyanto, Jodi. & Aisyah, Siti. 1967. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif”; *Angewandte Chemie International Edition*. Vol. 1. No. 2.
- Fachrurrazy, Muhammad. dkk. 2022. “Potential for Digital-Based Productive Waqf Development (Case Study of Datuk Sulaiman ModernIslamic Boarding School and Muhammadiyah Boarding School) in Palopo City, South of Celebes”; *Al-falah: Journal of Islamic Economics*. Vol. 7, No. 1. 10.29240/alfalah.v7i1.3840, diakses pada 11 Maret 2024.
- Gunawan, Edi. “Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam”, *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 1, (Desember, 2015).
- Hajjaz, Imam Abi Husain Muslim bin. t.t. *Shahih Muslim*. Bairut : Darul Kitab al-Alamiyyah. Juz III.
- <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya>, diakses pada 25 Februari 2024.
- Huda, M. & Fauzi A. 2019. “Sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif Hukum Islam (Studi kasus di masjid Islamiyah Nalumsari Jepara”); *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 1, No. 2 (2019). <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058>. diakses pada 13 Maret 2024.
- Jaharuddin. 2020. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cetakan I. Depok: Kaizen Sarana Edukasi.
- Kementerian Agama RI. 2015. *Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*. Jakarta.

- Kementerian Agama RI. 2018. *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Exa Grafika.
- Kosasih, Niki. Pengantar Manajemen. Bogor: Guepedia, 2022.
- Malasari, Ros & Iswandi, Irvan. 2021. "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)"; *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. Vol. 8. No. 2. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>. diakses pada 13 Maret 2024.
- Mukhlisin, Ahmad. dkk. 2018. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.620>. diakses pada 13 Maret 2024.
- Naim, A. H. "Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Positif di Indonesia", *Jurnal ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2, 245. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3044> diakses pada 02 Juni 2024
- Nandang, Zae dan Wawan Shofwan Sholehuddin. Masjid Dan Perwakafan. Bandung: Takafur, 2017.
- Noor, Juliansa. 2017. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurkaib, <https://www.bwi.go.id/1360/2015/09/09/inilah-kondisi-perwakafan-indonesia-saat-ini/> diakses pada 01 April 2024
- Purwantari, Teguh. Masjid. Jakarta: Kanak, 2023.
- Riyanto. 2018. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak)"; *Al-Adalah*. Vol. 14. No. 2. Desember. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967>. diakses pada 13 Maret 2024.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Zaldi dan Tanjung, Dhiauddin. 2023. "Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"; *Rayah Al-Islam*. Vol. 7. No. 1. April. [10.37274/rais.v7i1.685](https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685). diakses pada 13 Maret 2024.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 136 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 06 Juli 2021

DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 136 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nur Azizah S
NIM : 17 0303 0077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang di Pesantren Modern Datok Sulaiman
Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, M.Ag.
4. Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
5. Pembimbing I / Penguji : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Palopo, 06 Juli 2021

DEKAN.

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Azizah S.
NIM : 17 0303 0077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Prof. Dr. Hamzah K. M.H.I.
Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Tanggal :

Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Nur Azizah S.

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo
Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Azizah S.
NIM : 17 0303 0077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.
Tanggal:

Pembimbing II


Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 13 Agustus 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nur Azizah S
NIM : 1703030077
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.14 Tahun 2004.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.

Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S. El., M. H.

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama : Nur Azizah S
NIM : 1703030077
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 13 Agustus 2024
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.14 Tahun 2004.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
 Bahasa
 Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
NIP 197006232005011003

Penguji II



H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si.
NIP 198610122023211020

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
H. Mukhtaram ayyubi, S.EI., M.Si
Prof. Dr. Hamzah K., M.Hi.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal. : Skripsi an. Nur Azizah S.

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Azizah S.

NIM : 17 0303 0077

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang

No. 41 Tahun 2004

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Penguji I

()
Tanggal:

2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Penguji II

()
Tanggal:

3. Prof. Dr. Hamzah K., M.Hi.

Pembimbing I

()
Tanggal:

4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.



Pembimbing II

()
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, ditulis oleh Nur Azizah S., Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0077, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2024, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dari permintaan tim penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Ketua Sidang | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle.Lc., M.Ag
Sekertaris Sidang | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI
Pembimbing I | ()
Tanggal: |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Pembimbing II | ()
Tanggal: |

Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal : Skripsi an. Nur Azizah S.

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo
Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Azizah S.
NIM : 17 0303 0077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.
Tanggal:

Pembimbing II


Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Tanggal:



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :-
Hal. : Skripsi an. Nur Azizah S.

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut, ini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
JL. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandal - Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 111 Tahun 2024

TENTANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,

Pada hari ini Kamis, 29 Agustus 2024 bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2023/2024

Saya, Dekan Fakultas Syariah

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas:

Nama : Nur Azizah S
NIM : 1703030077
Tempat/ Tanggal Lahir : Palopo, 7 Juli 1998
Alamat : Battang, Kec. Wara Barat Kota Palopo.

telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyandang gelar S.H. (Sarjana Hukum) setelah berhasil mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

"Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004".

Dengan Penguji dan Pembimbing :

- | | | |
|------------------|---|---------|
| 1. Pembimbing I | : Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I. | (.....) |
| 2. Pembimbing II | : Muhammad Fachrurrazy, S. E. I., M. H. | (.....) |
| 3. Penguji I | : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | (.....) |
| 4. Penguji II | : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si. | (.....) |

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudari.

Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik Almamater.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,
Fakultas Syariah

Muhammad Tahmid Nur

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Kamis, 29 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama:

Nama : Nur Azizah S
NIM : 1703030077
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 14 Tahun 2004.

Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI.....94.**
Adapun Saudara (i) Telah Menempuh Masa Studi Selama **6 Tahun 11 Bulan 26 Hari**,
Merupakan Lulusan Prodi HES Ke-**287**

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan Berhak untuk Menyandang Gelar **Sarjana Hukum**,
Dengan Nama Lengkap Saudara (i).....,S.H dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3,69 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3,68 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3,68 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3,67 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3,66 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Semoga Ilmu dan Gelar yang Telah diraih Dapat dipertanggung Jawabkan Secara Moral dan Akademik dan Allah SWT Sebagai Saksinya.

Yang mengukuhkan
Ketua Prodi,



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003


CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYA

Nama Mahasiswa : Nur Azizah S
NIM : 1703030077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 29 Agustus 2024
Pukul : 10.30 Wita - Selesai
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004.
Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus
Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan
Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
NIP 197006232005011003

Penguji II


H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. SI
NIP 198610122023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 29 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nur Azizah S
NIM : 1703030077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004.

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.

()

Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S. El., M. H.

()

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.

()

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Muhammad Tahmid Nur

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH


Nama Mahasiswa : Nur Azizah S
NIM : 1703030077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 29 Agustus 2024
Pukul : 10.30 Wita - Selesai
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		94

Penguji I

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
NIP 197006232005011003

Penguji II


H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. SI
NIP 19860122023211020